



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 30/TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2020**

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengarahkan dan menjaga kesinambungan program – program pengabdian kepada masyarakat, sehingga tujuan dari kegiatan dharma pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terwujud, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang penelitian
10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
12. Keputusan Rektor UMJ Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2020 - 2025
13. Keputusan Rektor UMJ Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2020

14. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13
Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor
Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2020**
- Pertama : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tercantum lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam keputusan ini. SOP ini
merupakan revisi dari SOP sebelumnya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 05 Juni 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. 

Tembusan YTH:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua – Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta